



PUTUSAN

Nomor 2279/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adven Marbun
2. Tempat lahir : Sidikalang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/13 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Negara Beringin Kec. STM Hilir
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2279/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 18 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2279/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 18 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2019/PN Lbp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADVEN MARBUN, bersalah melakukan tindak pidana " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang, maupun menghapuskan piutang" melanggar pasal 368 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan tunggal pada perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADVEN MARBUN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, di kurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : OKL 42718, DJB 155588, JHD 285255, 4 (empat) lembar kwitansi berstempel F-SPTSI, di pergunakan dalam berkas perkara KARIM GINTING.
4. Menetapkan agar terdakwa ADVEN MARBUN supaya di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ADVEN MARBUN**, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Dusun II Desa Negara Beringin Kec. STM Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang, maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya terdakwa KARIM GINTING sebagai anggota F-SPTSI pimpinan DENI SITEPU selaku Ketuanya, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 wib datang ke Cakruk tempat pengutipan Pos F-SPTSI Dusun II Desa Negara Beringin Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, yang tidak jauh dari pintu gerbang PT Juang Jaya berjarak sekitar 500 meter dari PT. Juang Jaya Perusahaan bagian ternak sapi, saat itu keluar 3 buah mobil PT. Juang Jaya keluar dari dalam PT. Juang Jaya oleh terdakwa langsung keluar dari cakruk menghentikan mobil ditengah jalan umum dan mendekati supir truk yang berhenti sambil mengatakan “ Uang SPSI Uang SPSI....”, sehingga supir merasa takut jika tidak diberikan maka mobil akan dilempari, oleh karena itu dengan berat hati supir memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Bahwa saat mobil yang kedua terdakwa juga meminta uang SPSI, dan pada mobil ketiga belum sempat terdakwa menerima uang dari supir truk terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Polsek Talun Kenas berikut Gabungan TNI Koramil dan pihak Kecamatan, yang mana perbuatan terdakwa ini telah meresahkan para supir truk, karena terdakwa tidak ada bekerja membantu ikut bongkar muat barang dari dalam truk yang masuk kedalam PT Juang Jaya tersebut.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1)

KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRI PRABUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti saksi di periksa serta dimintai keterangan saksi sekarang ini sebagai Saksi dengan mengenai tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Umum Dusun II Desa Negara Beringin Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan dan pengancaman adalah Para Supir Truck;
- Bahwa pemerasan (Pungli) beberapa orang para supir-supir mobil truk yang lewat dan melintas yang wajib dan dimintai uangnya oleh terdakwa dan saksi Adven Marbun yang mana supir mobil truk yang mengantarkan barang makanan lembu ke PT. Juang Jaya;
- Bahwa adapun besar uang yang di mintai terdakwa dan saksi Adven Marbun kepada para supir-supir truk sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya banyaknya pengaduan masyarakat ke Polsek Talun Kenas tentang banyaknya pungli atau pengutipan uang oleh orang-orang terhadap para supir truk yang melintas di Jalan Umum Dusun II Desa Negara Beringin Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang dan sudah meresahkan masyarakat, lalu di lakukan penyelidikan awal kemudian informasi informasinya setiap para supir truk yang keluar dari PT. Juang Jaya wajib menyerahkan uang dan di mintai uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per truk atau per supir, sehingga pengaduan tersebut di tindak lanjuti pihak Polsek Talun Kenas bekerja sama dengan Koramil Talun Kenas dan dan Petugas Kecamatan STM Hilir Talun Kenas secara bersama-sama membentuk Tim Kerja;
- Bahwa cara saksi pihak Polsek Talun Kenas bekerja sama dengan Koramil Talun Kenas dan dan Petugas Kecamatan STM Hilir Talun Kenas secara bersama-sama membentuk Tim Kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Karim Ginting terdiri dari 14 (empat belas) orang petugas Polsek Talun Kenas, 5 (lima) personil dari TNI Koramil Talun Kenas dan 7 (tujuh) personil dari Kecamatan bersama-sama berangkat ke lokasi dan sebelum titik pos yang di tuju maka ada 2 (dua) unit Truk yang akan melintas sehingga pada Truk pertama di dalamnya selain supir ada Waka Polsek Talun Kenas Iptu Abdul Rahman Lubis dan Truk kedua saksi bersama supir ikut di dalam mobil truk tersebut, begitu truk keluar dari PT. Juang Jaya sekitar 60 (enam puluh) Meter yaitu pada pos pertama langsung terdakwa memberhentikan dan menyetop truk dan berhenti lalu meminta uang pada supir, di saat telah di terimanya uang dari supir lalu di lakukan penangkapan lengkap barang bukti uang dari

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, lalu kemudian mobil truk berjalan lagi sekitar 500 (lima ratus) Meter kedepan kembali dari warung dipinggir jalan keluar lagi saksi Karim Ginting di Pos yang kedua dengan cara yang sama dirinya menyetop truk dan begitu truk berhenti lalu terdakwa meminta uang dari supir lalu supir memberikan uang kemudian saksi dan tim kerja petugas lainnya dari pihak Polsek, TNI Koramil dan Kecamatan Langsung menangkap terdakwa lengkap dengan barang bukti uang dari tangannya;

- Bahwa Saksi Karim Ginting dan terdakwa Adven Marbun sebagai anggota F-SPTSI pimpinan DENI SITEPU selaku Ketuanya, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 wib datang ke Cakruk tempat pengutipan Pos F-SPTSI Dusun II Desa Negara Beringin Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, yang tidak jauh dari pintu gerbang PT Juang Jaya berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari PT. Juang Jaya Perusahaan bagian ternak sapi, saat itu keluar 3 (tiga) buah mobil PT. Juang Jaya keluar dari dalam PT. Juang Jaya oleh terdakwa langsung keluar dari cakruk menghentikan mobil ditengah jalan umum dan mendekati supir truk yang berhenti sambil mengatakan “ Uang SPSI Uang SPSI....”, oleh karena itu dengan berat hati supir memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi Karim Ginting;

- Bahwa maksud dan tujuan uang tersebut yang di minta terdakwa dan saksi Karim Ginting dari Para supir dengan alasan Uang SPSI, uang keamanan, Uang PS (Pemuda Setempat) dan lain sebagainya;

- Bahwa barang bukti yang di temukan ketika melakukan penangkapan terhadap saksi saksi Karim Ginting dan terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) Lembar uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : OKL 42718, DJB 155588, UKY 523133;

- Bahwa apabila tidak di berikan uang kepada saksi Karim Ginting dan terdakwa, sehingga supir merasa takut jika tidak diberikan maka mobil akan dilempari;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Karim Ginting tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun mengenai mengutip uang kepada para supir-supir truk PT. Juang Jaya;

- Bahwa terdakwa dan saksi Karim Ginting tidak ada melakukan perlawanan ketika di tangkap;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **JOSEP SEMBIRING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti saksi di periksa serta dimintai keterangan saksi sekarang ini sebagai Saksi dengan mengenai tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman;
- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Umum Dusun II Desa Negara Beringin Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan dan pengancaman adalah Para Supir Truck;
- Bahwa yang melakukan pemerasan dan pengancaman terdakwa dan saksi Karim Ginting;
- Bahwa Saksi mengenali terdakwa dan saksi Karim Ginting merupakan warga yang tinggal satu desa dengan saksi hanya beda dusun saja;
- Bahwa Pemerasan (Pungli) beberapa orang para supir-supir mobil truk yang lewat dan melintas yang wajib dan dimintai uangnya oleh terdakwa yang mana supir mobil truk yang mengantarkan barang makanan lembu ke PT. Juang Jaya;
- Bahwa adapun besar uang yang di mintai terdakwa dan saksi Karim Ginting kepada para supir-supir truk sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar tidak ada Perubahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Polsek Talun Kenas bekerja sama dengan Koramil Talun Kenas dan dan Petugas Kecamatan STM Hilir Talun Kenas secara bersama-sama membentuk Tim Kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Karim Ginting terdiri dari 14 (empat belas) orang petugas Polsek Talun Kenas, 5 (lima) personil dari TNI Koramil Talun Kenas dan 7 (tujuh) personil dari Kecamatan bersama-sama berangkat ke lokasi dan sebelum titik pos yang di tuju maka ada 2 (dua) unit Truk yang akan melintas sehingga pada Truk pertama di dalamnya selain supir ada Waka Polsek Talun Kenas Iptu Abdul Rahman Lubis dan Truk kedua saksi Hendri Prabudi bersama supir ikut di dalam mobil truk tersebut, begitu truk keluar dari PT. Juang Jaya sekitar 60 (enam puluh) Meter yaitu pada pos pertama langsung saksi Karim Ginting memberhentikan dan menyetop truk dan berhenti lalu meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pada supir, di saat telah di terimanya uang dari supir lalu di lakukan penangkapan lengkap barang bukti uang dari tangannya, lalu kemudian mobil truk berjalan lagi sekitar 500 (lima ratus) Meter kedepan kembali dari warung dipinggir jalan keluar lagi terdakwa di Pos yang kedua dengan cara yang sama dirinya menyetop truk dan begitu truk berhenti lalu terdakwa meminta uang dari supir lalu supir memberikan uang kemudian saksi Hendri Prabudi dan tim kerja petugas lainnya dari pihak Polsek, TNI Koramil dan Kecamatan Langsung menangkap terdakwa lengkap dengan barang bukti uang dari tangannya;

- Bahwa saksi Karim Ginting dan terdakwa Adven Marbun sebagai anggota F-SPTSI pimpinan DENI SITEPU selaku Ketuanya, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 wib datang ke Cakruk tempat pengutipan Pos F-SPTSI Dusun II Desa Negara Beringin Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, yang tidak jauh dari pintu gerbang PT Juang Jaya berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari PT. Juang Jaya Perusahaan bagian ternak sapi, saat itu keluar 3 (tiga) buah mobil PT. Juang Jaya keluar dari dalam PT. Juang Jaya oleh terdakwa langsung keluar dari cakruk menghentikan mobil ditengah jalan umum dan mendekati supir truk yang berhenti sambil mengatakan " Uang SPSI Uang SPSI....", oleh karena itu dengan berat hati supir memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi Karim Ginting;

- Maksud dan tujuan uang tersebut yang di minta terdakwa dan saksi Karim Ginting dari Para supir dengan alasan Uang SPSI, uang keamanan, Uang PS (Pemuda Setempat) dan lain sebagainya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa dan saksi Karim Ginting merupakan Anggota SPSI;

- Bahwa apabila tidak di berikan uang kepada saksi saksi Karim Ginting dan terdakwa, sehingga supir merasa takut jika tidak diberikan maka mobil akan dilempari;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Karim Ginting tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun mengenai mengutip uang kepada para supir-supir truk PT. Juang Jaya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. KARIM GINTING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti saksi di periksa serta dimintai keterangan saksi sekarang ini sebagai Tersangka dengan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman;
- Bahwa Saksi masih ingat bahwa Saksi melakukan Pemerasan dan pengancaman kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Umum Dusun II Desa Negara Beringin Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan atau pengancaman adalah Para supir Truk PT. Juang Jaya;
- Bahwa Saksi melakukan pemerasan bersama terdakwa Adven Marbun;
- Bahwa Pemerasan (Pungli) yang saksi lakukan bersama terdakwa Adven Marbun meminta uang pada supir-supir truk yang keluar dari PT. Juang Jaya dan melintas di Jalan Umum Dusun II Desa Negara Beringin Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa uang yang saksi bersama terdakwa Adven Marbun minta kepada para supir-supir PT. Juang Jaya sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per truk atau per supir yang keluar dari PT. Juang Jaya dan melintas di Jalan Umum Dusun II Desa Negara Beringin Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per truk atau per supir untuk alasan uang SPSI maksudnya uang bongkar muat;
- Bahwa Saksi dan dan terdakwa Adven Marbun tidak ada melakukan bongkar muatan dalam per truknya;
- Bahwa Saksi di suruh oleh Ketua saksi bernama Deni Sitepu yang merupakan ketua F-SPTSI dan saksi sebagai anggotanya;
- Bahwa Saksi melakukannya dengan cara saksi duduk-duduk dan menunggu di cakruk tempat pengutipan F-SPTSI tersebut tidak jauh dari pintu gerbang PT. Juang Jaya sekitar jarak 500 (lima ratus) meter, menunggu kalau ada mobil truk yang keluar dari PT. Juang Jaya lalu saksi berjalan ke tengah jalan kemudian saksi berhenti dan saksi setop selanjutnya saksi kepintu sebelah kanan supir dan saksi katakan pada supir “ Uang SPSI... Uang SPSI... “ dan langsung para supir tersebut memberikan uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari tangannya dan saksi terima pakai tangan saksi secara langsung pada saksi baru di perbolehkan mobil truk tersebut jalan kembali;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pengutipan tersebut dari para supir-supir truk tersebut saksi setorkan kepada seseorang bernama Deni Sitepu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Umum Dusun II Desa Negara Beringin Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang pada saat itu saksi berada di cakruk tempat pengutipan F-SPTSI, dimana cakruk tempat pengutipan F-SPTSI tersebut tidak jauh dari pintu gerbang PT. Juang Jaya sekitar jarak 500 (lima ratus) meter sebuah perusahaan bagian ternak sapi, pada saat itu saksi jadwal saksi lah yang melakukan pekerjaan mengutip uang kepada setiap sopir mobil truk yang keluar dan melintas di jalan umum tersebut, dan saat itu saksi duduk-duduk di warung cakruk tersebut, sambil menunggu mobil yang akan keluar dari PT. Juang Jaya, pertama kali melintas 3 (tiga) unit mobil truk jenis Col Diesel berwarna merah dan kuning beriringan, kemudian saksi berdiri dan berjalan keluar dari warung ke arah tengah jalan umum kemudian saksi setop dan saksi menghentikan mobil truk tersebut lalu saksi dekati supirnya ke arah pintu sebelah kanan dengan saksi katakan "Uang SPSI... Uang SPSI.." kemudian supir truk pertama memberikan uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi silahkan jalan untuk melanjutkan perjalanan dan kemudian di belakangnya mobil truk yang kedua itu pun memberikan uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang saksi terima dari tangan saksi langsung, lalu saksi silahkan jalan untuk melanjutkan perjalanan dan ketika hendak melakukan hal yang sama pada mobil ketiga secara tiba-tiba datang petugas polisi polsek talun kenas gabungan TNI koramil dan pihak kecamatan langsung menangkap saksi dan mengatakan "ayo ikut kau...ayo ikut kau... kekantor polsek dulu" lalu saksi dibawa masuk kedalam mobil petugas dan di bawa ke polsek talun kenas;
- Bahwa ketika saksi ditangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : JHD 285255 dan 4 (empat) lembar kwitansi berstempel F-SPTSI;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan ketika di tangkap;
- Bahwa uang saksi dapatkan sekitar 10 (sepuluh) mobil truk sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka saksi dapat uang atau keuntungan komisi untuk saksi sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak SPSI atau pihak berwenang manapun mengutip uang para supir-supir tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan sangat menyesali atas perbuatan saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa di periksa serta dimintai keterangan Terdakwa sekarang ini sebagai Tersangka dengan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman;
- Bahwa Terdakwa masih ingat bahwa Terdakwa melakukan Pemerasan dan pengancaman kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Umum Dusun II Desa Negara Beringin Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan atau pengancaman adalah Para supir Truk PT. Juang Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan bersama saksi Karim Ginting;
- Bahwa pemerasan (Pungli) yang Terdakwa lakukan bersama saksi Karim Ginting meminta uang pada supir-supir truk yang keluar dari PT. Juang Jaya dan melintas di Jalan Umum Dusun II Desa Negara Beringin Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa uang yang Terdakwa minta bersama saksi Karim Ginting minta kepada para supir-supir PT. Juang Jaya sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per truk atau per supir yang keluar dari PT. Juang Jaya dan melintas di Jalan Umum Dusun II Desa Negara Beringin Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per truk atau per supir untuk alasan uang SPSI maksudnya uang bongkar muat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Karim Ginting tidak ada melakukan bongkar muatan dalam per truknya;
- Bahwa Terdakwa di suruh oleh pacar Terdakwa yang bernama Ika Br. Hutagaol untuk mengutip dan mengambil uang dari supir truk tersebut yang mana warungnya atau rumah pacar Terdakwa berada di pinggir jalan dekat tempat pengutipan tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa duduk-duduk dan menunggu di warung milik saksi Ika Br.Hutagaol tersebut, menunggu kalau ada mobil truk yang keluar dari PT. Juang Jaya lalu Terdakwa berjalan ke tengah jalan kemudian Terdakwa berhentikan dan Terdakwa setop selanjutnya Terdakwa kepintu sebelah kanan supir dan Terdakwa katakan pada supir “ Uang SPSI... Uang SPSI... “ dan langsung para supir tersebut memberikan uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari tangannya dan Terdakwa terima pakai tangan Terdakwa secara langsung pada Terdakwa baru di perbolehkan mobil truk tersebut jalan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki jabatan di SPSI tersebut;
- Bahwa uang pengutipan tersebut dari para supir-supir truk tersebut Terdakwa setorkan kepada seseorang bernama Ika Br. Hutagaol setelah itu barulah seminggu sekali di setorkan kepada seseorang bernama Benyamin Alias Namin Sembiring;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Umum Dusun II Desa Negara Beringin Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang pada saat itu Terdakwa berada di warung kopi milik pacar Terdakwa bernama Ika Br. Hutagaol, dimana warung tersebut tidak jauh dari pintu gerbang PT. Juang Jaya sebuah perusahaan bagian ternak sapi, pada saat itu Terdakwa di suruh untuk mengutip dan meminta uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada setiap sopir mobil truk yang keluar dan melintas di jalan umum tersebut, dan saat itu Terdakwa duduk-duduk di warung itu sambil menunggu mobil yang akan keluar dari PT. Juang Jaya, pertama kali melintas 3 (tiga) unit mobil truk jenis Col Diesel berwarna merah dan kuning beriringan, kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan keluar dari warung ke arah tengah jalan umum kemudian Terdakwa setop dan Terdakwa berhentikan mobil truk tersebut lalu Terdakwa dekati supirnya ke arah pintu sebelah kanan dengan Terdakwa katakan “Uang SPSI... Uang SPSI..” kemudian supir truk pertama memberikan uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa silahkan jalan untuk melanjutkan perjalanan dan kemudian di belakangnya mobil truk yang kedua itu pun memberikan uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari tangan Terdakwa langsung, lalu Terdakwa silahkan jalan untuk melanjutkan perjalanan dan baru saja Terdakwa memutar badan berjalan ke arah warung kopi tempat duduk-duduk Terdakwa semula,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba datang petugas kepolisian Polsek Talun Kenas gabungan TNI Koramil dan Pihak kecamatan langsung menangkap Terdakwa dan mengatakan “ayo ikut kau...ayo ikut kau... kekantor polsek dulu” lalu Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil petugas dan di bawa ke polsek talun kenas;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap di temukan barang bukti berupa uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika di tangkap;
- Bahwa uang Terdakwa dapatkan sekitar 5 (lima) mobil truk sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa dapat uang atau keuntungan komisi untuk Terdakwa sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak SPSI atau pihak berwenang manapun mengutip uang para supir-supir tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : OKL 42718, DJB 155588, JHD 285255, 4 (empat) lembar kwitansi berstempel F-SPTSI, Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pemerasan dan pengancaman kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Umum Dusun II Desa Negara Beringin Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa KARIM GINTING sebagai anggota F-SPTSI pimpinan DENI SITEPU selaku Ketuanya, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 wib datang ke Cakruk tempat pengutipan Pos F-SPTSI Dusun II Desa Negara Beringin Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, yang tidak jauh dari pintu gerbang PT Juang Jaya berjarak sekitar 500 meter dari PT. Juang Jaya Perusahaan bagian ternak sapi,



saat itu keluar 3 buah mobil PT. Juang Jaya keluar dari dalam PT. Juang Jaya oleh terdakwa langsung keluar dari cakruk menghentikan mobil ditengah jalan umum dan mendekati supir truk yang berhenti sambil mengatakan “ Uang SPSI Uang SPSI....”, sehingga supir merasa takut jika tidak diberikan maka mobil akan dilempari, oleh karena itu dengan berat hati supir memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa saat mobil yang kedua terdakwa juga meminta uang SPSI, dan pada mobil ketiga belum sempat terdakwa menerima uang dari supir truk terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Polsek Talun Kenas berikut Gabungan TNI Koramil dan pihak Kecamatan, yang mana perbuatan terdakwa ini telah meresahkan para supir truk, karena terdakwa tidak ada bekerja membantu ikut bongkar muat barang dari dalam truk yang masuk kedalam PT Juang Jaya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Adven Marbun yang telah didakwa oleh Jaksa



Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Adven Marbun dan tidak terjadi kekeliruan orang (Error In Persona)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud merujuk pada konsep "kesengajaan (*opzettelijke*)" yang secara umum maknanya meliputi istilah "mengendaki (*wilten*)" dan "mengetahui (*wetens*)", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah "dengan sengaja" dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

1. Sengaja sebagai tujuan/maksud;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi



peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Sedangkan pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah diperolehnya manfaat bernilai ekonomis yang dapat mengakibatkan penambahan pendapatan/harta kekayaan atau fasilitas bagi seseorang, sementara yang dimaksud dengan melawan hukum artinya melanggar suatu peraturan perundang-undangan tertentu secara formil atau dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan Pemerasan dan pengancaman kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Umum Dusun II Desa Negara Beringin Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terdakwa KARIM GINTING sebagai anggota F-SPTSI pimpinan DENI SITEPU selaku Ketuanya, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 wib datang ke Cakruk tempat pengutipan Pos F-SPTSI Dusun II Desa Negara Beringin Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, yang tidak jauh dari pintu gerbang PT Juang Jaya berjarak sekitar 500 meter dari PT. Juang Jaya Perusahaan bagian ternak sapi, saat itu keluar 3 buah mobil PT. Juang Jaya keluar dari dalam PT. Juang Jaya oleh terdakwa langsung keluar dari cakruk menghentikan mobil ditengah jalan umum dan mendekati supir truk yang berhenti sambil mengatakan “ Uang SPSI Uang SPSI....”, sehingga supir merasa takut jika tidak diberikan maka mobil akan dilempari, oleh karena itu dengan berat hati supir memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa saat mobil yang kedua terdakwa juga meminta uang SPSI, dan pada mobil ketiga belum sempat terdakwa menerima uang dari supir truk terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Polsek Talun Kenas berikut Gabungan TNI Koramil dan pihak Kecamatan, yang mana perbuatan terdakwa ini telah meresahkan para supir truk, karena terdakwa tidak ada bekerja membantu ikut bongkar muat barang dari dalam truk yang masuk kedalam PT Juang Jaya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa di atas majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan niat yang diinsafi telah melakukan pemerasan terhadap korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3 Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah



kepunyaan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah tindakan/perlakuan/kontak fisik dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan tenaga yang lebih dari tenaga biasa seperti memukul, menendang, menampar dan lain sebagainya dengan maupun tanpa menggunakan alat atau senjata, sedangkan ancaman kekerasan adalah pelontaran kata-kata dari seseorang kepada orang lain yang mengancam jiwa/keselamatan maupun harta korban maupun orang lain yang mempunyai hubungan dengan korban, di mana dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini maka pengertian dan penerapan unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” ini bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari perbuatan pelaku memenuhi salah satu kriteria kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan pelaku telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan Pemerasan dan pengancaman kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Umum Dusun II Desa Negara Beringin Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terdakwa KARIM GINTING sebagai anggota F-SPTSI pimpinan DENI SITEPU selaku Ketuanya, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 wib datang ke Cakruk tempat pengutipan Pos F-SPTSI Dusun II Desa Negara Beringin Kec. STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, yang tidak jauh dari pintu gerbang PT Juang Jaya berjarak sekitar 500 meter dari PT. Juang Jaya Perusahaan bagian ternak sapi, saat itu keluar 3 buah mobil PT. Juang Jaya keluar dari dalam PT. Juang Jaya oleh terdakwa langsung kelaurl dari cakruk menghentikan mobil ditengah jalan umum dan mendekati supir truk yang berhenti sambil mengatakan “ Uang SPSI Uang SPSI....”, sehingga supir merasa takut jika tidak diberikan maka mobil akan dilempari, oleh karena itu dengan berat hati supir memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa saat mobil yang kedua terdakwa juga meminta uang SPSI, dan pada mobil ketiga belum sempat terdakwa menerima uang dari supir truk terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Polsek Talun Kenas berikut Gabungan TNI Koramil dan pihak Kecamatan, yang mana perbuatan terdakwa ini telah meresahkan para supir truk, karena terdakwa tidak ada bekerja membantu ikut bongkar muat barang dari dalam truk yang masuk kedalam PT Juang Jaya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa diatas, Majelis berpendapat bahwa tindakan saksi -saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa diakibatkan secara langsung oleh adanya kata-kata yang merupakan ancaman kekerasan tersebut dari Terdakwa (*causal verband*), sehingga kata-kata tersebut telah digunakan sebagai instrumen pemaksa oleh Terdakwa untuk memaksa saksi saksi menyerahkan uang, karena itu menurut Majelis perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan memaksa saksi saksi dengan ancaman kekerasan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 368 ayat 1 KUHPidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Juang Jaya mengalami kerugian ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : OKL 42718, DJB 155588, JHD 285255, 4 (empat) lembar kwitansi berstempel F-SPTSI, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara KARIM GINTING.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADVEN MARBUN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMERASAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : OKL 42718, DJB 155588, JHD 285255, 4 (empat) lembar kwitansi berstempel F-SPTSI, di pergunakan dalam berkas perkara KARIM GINTING.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020, oleh kami, Lenny Lasminar S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Supriadi, S.H.,M.H., Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba,SH, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Miranda Br Sembiring, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Supriadi, S.H., M.H.

Lenny Lasminar S, S.H., M.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)